

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Korban Tindak Pidana Perkosaan mengalami kerugian baik dari segi fisik maupun segi mental. Sehingga dalam hal ini sering kali korban akan melakukan aborsi terhadap janin yang dikandungnya. Dalam Perspektif hak asasi manusia, maka sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Aborsi diperbolehkan sebagai salah satu pembatasan hak asasi manusia apabila terdapat keadaan luar biasa yang membahayakan nyawa dari pihak Ibu serta dengan persetujuan dari pihak Ibu. Selain itu, pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 tahun 20023, aborsi dapat dilakukan dengan syarat adanya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memenuhi standar, fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, dan persetujuan dari pihak Ibu. Dalam konteks kesehatan, maka pada pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi juga memperbolehkan adanya aborsi.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan dapat diberikan dengan adanya pasal 285 KUHP yang dapat membuat pelaku tindak pidana perkosaan dapat dihukum pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun. Hal tersebut merupakan keadilan retributif yang dapat diberikan kepada korban dan pelaku. Akan tetapi, berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014, maka KUHP tidak memperbolehkan adanya aborsi

sebagaimana ketentuan pidana pada pasal 346 KUHP yang dapat mengancam setiap wanita yang melakukan aborsi dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun.

B. SARAN

Sebagai langkah penting dalam melindungi hak korban perkosaan, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk memperjelas dan menyelaraskan aturan perundang-undangan terkait aborsi. Meskipun saat ini aborsi di Indonesia dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika nyawa seseorang terancam atau kehamilan terjadi akibat tindak pidana perkosaan, implementasi di lapangan sering kali masih menemui kendala. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya akses yang memadai dan terjangkau bagi korban perkosaan terhadap layanan aborsi yang aman, serta memastikan dukungan psikologis yang menyeluruh untuk mengurangi dampak trauma yang dialami korban. Penguatan ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

Selain itu, penting untuk dilakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang tampak inkonsisten, seperti Pasal 285 KUHP yang memberikan hukuman bagi pelaku perkosaan, namun tidak selaras dengan Pasal 346 KUHP yang mengkriminalisasi aborsi, bahkan dalam kasus kehamilan akibat perkosaan. Pemerintah seharusnya menyelaraskan ketentuan hukum ini dengan undang-undang yang lebih baru dan berorientasi pada hak asasi manusia, sehingga perlindungan korban perkosaan dapat tercapai secara lebih komprehensif. Dengan adanya revisi yang mendukung hak-hak korban untuk mengakses layanan

aborsi yang aman dan legal, sistem hukum Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih adil dan manusiawi bagi mereka yang paling membutuhkan.